

ANALISIS ULAMA KONTEMPORER TERHADAP HALALNYA BISNIS SAHAM

Hadrawi Abdullah

(STAI Al-Azhar Gowa)

Email: hadrawielazhar@gmail.com

ABSTRAK

Saham merupakan salah satu instrumen keuangan yang mewakili bagian kepemilikan atau saham dalam suatu perusahaan. Investasi saham merupakan aktivitas menanamkan modal dalam bentuk pembelian saham perusahaan dengan harapan mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga saham atau dividen. Saham sendiri merupakan surat berharga yang menunjukkan kepemilikan atas suatu perusahaan. Para ulama dunia mayoritas membolehkan bisnis dan transaksi saham, dengan beberapa ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi. Syarat bisnis saham secara umum dianggap halal apabila perusahaannya harus berstandar halal, investasi harus dilakukan dengan cara yang halal tanpa ada unsur judi, keuntungan yang diperoleh harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat, dan investasi harus dilakukan dengan cara yang jujur dan tidak merugikan pihak lain. Dalil dan argumen yang digunakan untuk mendukung pendapatnya sangat banyak baik dari Al-Qur'an dan Hadis serta beberapa Kaidah Fiqih. DSN MUI menyebut bisnis saham yang dibolehkan sebagai saham syari'ah.

Kata Kunci: Saham; bisnis saham; ulama kontemporer

PENDAHULUAN

Pengertian Investasi Saham

Investasi saham adalah aktivitas menanamkan modal dalam bentuk pembelian saham perusahaan dengan harapan mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga saham atau dividen. Saham sendiri merupakan surat berharga yang menunjukkan kepemilikan atas suatu perusahaan. Dengan membeli saham, seorang investor berhak atas sebagian keuntungan perusahaan dan dapat ikut serta dalam pengambilan keputusan melalui hak suara.

Dr. Muhammad Utsman Syabir dalam kitab *Al-Muamalah Al-Maliyah Al-Muashirah*, dia menjelaskan bahwa saham atau secara bahasa diartikan sebagai pembagian. Sedangkan secara istilah, saham memiliki dua bentuk. Yaitu seseorang memberikan sejumlah uang

kepada perusahaan yang nanti dirinya merepresentasikan hak yang dia miliki pada perusahaan itu.

Juga Utsman Syabir menyebutkan kalau saham:

هو الصك الذي يعطى للمساهم إثباتا لحقه

“Surat berharga yang diberikan kepada seseorang (musahim) sebagai tanda untuk mendapat hak sesuai dengan persentase jumlah harta yang ia berikan kepada perusahaan saham”¹

Saham merupakan salah satu instrumen keuangan yang mewakili bagian kepemilikan atau saham dalam suatu perusahaan. Dalam hal ini, pemilik saham memiliki hak untuk memperoleh dividen dan hak suara dalam rapat umum pemegang saham, serta dapat menjual sahamnya kepada pihak lain. Selain itu saham merupakan salah satu jenis surat berharga yang bisa untuk diperdagangkan. Bagi mereka yang membeli saham membayar sejumlah uang terhadap perusahaan dan nanti mereka akan mendapatkan sertifikat sebagai bukti hak milik perusahaan.²

Sejarah investasi saham dimulai pada abad ke-17 di Amsterdam, Belanda. Bursa saham berdiri pada tahun 1602 dengan pembentukan Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), atau Perusahaan Hindia Timur Bersatu, yang memperdagangkan saham kepada investor untuk mendanai ekspedisi dagang mereka. VOC adalah salah satu contoh pertama perusahaan modern yang membagi kepemilikan menjadi saham yang dapat diperdagangkan. Ini membuka pintu bagi investor individu untuk membeli saham perusahaan dan mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan perusahaan. Keberhasilan VOC dan Bursa Saham Amsterdam memicu perkembangan bursa saham di Eropa dan seluruh dunia.

Investasi saham telah menjadi pilihan populer bagi banyak orang di semua kalangan yang antusias mengejar keuntungan di pasar keuangan di seluruh dunia. Investasi saham memiliki daya tarik karena berpotensi untuk meningkatkan kekayaan dengan jumlah yang relatif besar meskipun risikonya juga tidak kecil. Investasi saham ini merujuk pada kepemilikan saham melalui pembelian atau akuisisi lembar saham perorangan atau institusi yang dijual di pasar saham. Keuntungan dalam investasi saham tergantung pada fluktuasi nilai saham perusahaan yang dimiliki.

Jenis-Jenis Saham

Para ahli membagi jenis jenis saham berdasarkan kepemilikan, cara pengalihan, dan kinerja perdagangan.

¹ Muhammad Utsman Syabir, *Al-Muamalah Al-Maliyah Al-Muashirah Fi al-Fiqh al-Islami*, Dar al-Nafais, Cet.6, 2007, Amman, Yordania, hal.198

² <https://bincangsyariah.com/hukum-islam/ibadah/hukum-transaksi-saham-dalam-islam-bolehkah/>

1. Jenis saham berdasarkan kepemilikan.
 - a. Saham biasa (Common Stocks), adalah jenis saham yang mampu melakukan klaim kepemilikan sesuai keuntungan dan kerugian yang didapatkan perusahaan.
 - b. Saham preferen (Preferred Stocks), adalah jenis saham gabungan antara saham biasa dan obligasi. Secara keseluruhan mirip seperti saham biasa, perbedaannya hanya pada tingkat suku bunga keuntungan yang diperoleh.
2. Jenis saham berdasarkan cara pengalihannya.
 - a. Saham atas unjuk (Bearer Stocks), adalah saham yang nama kepemilikannya tidak tertulis dalam lembar kertas agar jenis saham ini mudah dipindahtangankan.
 - b. Saham Atas Nama (Registered Stocks), adalah kepemilikan saham terbukti pada nama yang tertulis di surat berharga. Sehingga cara pengalihannya harus melalui prosedur hukum untuk melakukan balik nama saham.
3. Jenis saham berdasarkan kinerja perdagangan.
 - a. Blue Chip Stocks, adalah saham yang dikeluarkan oleh perusahaan bereputasi tinggi. Perusahaan yang mengeluarkan saham blue chip biasanya sebagai petinggi di industri tersebut dan mempunyai penghasilan yang stabil serta konsisten dalam membayar bagi hasil. Akibatnya saham jenis ini banyak diincar oleh investor. Contoh IBM, Microsoft, Apple, BCA dan BSI³
 - b. Income Stocks, adalah saham unggulan yang selalu membayar dividen atau laba lebih besar dari rata-rata dividen yang dibayarkan periode sebelumnya. Sehingga saham jenis ini biasanya memiliki pendapatan yang selalu meningkat tiap periode. Contohnya adalah Astra Internasional (ASII), dan United Tractors (UNTR)
 - c. Growth Stocks, adalah adalah saham dengan pertumbuhan pemasukan perusahaan selalu tinggi, walaupun perusahaan tersebut tidak selalu dari perusahaan petinggi di industri tersebut. Contohnya Amazon, Tesla dan Netflix.
 - d. Speculative Stocks, adalah saham dengan keuntungan tinggi namun tidak dapat memberikan laba secara konsisten. Jenis saham ini cocok bagi investor dengan profil risiko high risk. Contohnya Saham perusahaan teknologi start-up.

Counter Cyclical Stocks, adalah saham memiliki kondisi paling stabil saat situasi ekonomi bergejolak. Hal ini dikarenakan saham ini tidak akan terpengaruh dengan kondisi ekonomi dan bisnis. Namun keuntungan saham ini bergantung pada perusahaan yang mengeluarkan saham.⁴

³ <https://www.edusaham.com/jenis-saham/>

⁴ <https://www.ocbc.id/id/article/2021/04/20/jenis-jenis-saham>

PEMBAHASAN

Hukum Investasi Saham dalam Islam

Investasi saham merupakan salah satu bisnis kontemporer dan belum dikenal dizaman Rasulullah saw, dan generasi setelahnya, sehingga para pakar dan ulama berbeda pendapat dalam hukumnya, sebagian ulama membolehkannya dengan beberapa syarat, sebagian mengharamkan secara mutlak. Berikut penjelasannya:

1. Bisnis saham halal.

Pendapat ini didukung oleh mayoritas ulama kontemporer, diantaranya adalah Mahmud Syalthut, Muhammad Abu Zahrah, Ali al-Khafif, Yusuf Qardhawi, Wahbah Zuhaili, Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), dan masih banyak lagi.

Walaupun mereka membolehkan bisnis saham, tetapi mereka menetapkan aturan aturan dan syarat ketat tentang bisnis saham.

2. Bisnis Saham haram secara mutlak.

Pendapat ini didukung oleh Taqiyudin An-Nabhani dalam An-Nizam Al-Iqtishadi, dan beberapa tokoh lainnya seperti Ash Shawi dan Muslih. Taqiyuddin An-Nabhani menjelaskan bahwa bisnis saham haram hukumnya karena Perseroan Terbatas atau PT adalah salah satu bentuk Syirkah Musahamah yang batil sebab bertentangan dengan hukum Syirkah dalam syariat Islam. Disamping itu saham merupakan

Mereka juga menyinggung mengenai masalah ijab qobul dimana PT tidak memiliki ijab dan qobul seperti pada masalah Syirkah. Transaksi yang dilakukan adalah secara sepihak yakni dari para investor yang memberikan modalnya dengan cara membeli saham dari perusahaan lewat pasar modal tersebut tanpa dilakukan perundingan atau negosiasi dari perusahaan atau investor yang lainnya.⁵ Menurut mereka bisnis saham juga mengandung unsur gharar dan maysir, dan wujud saham itu tidak riil.⁶

Analisis Ulama Kontemporer Terhadap Halalnya Bisnis Saham

Dalam menentukan hukum investasi saham menurut Islam, para ulama mengacu pada beberapa dalil dari Al-Qur'an dan Hadits serta kaidah fiqih dan pendapat pribadi yang memberikan panduan tentang prinsip-prinsip dasar yang harus dipatuhi. Berikut adalah beberapa dalil utama yang menjadi dasar fatwa tersebut:

⁵ <https://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/hukum-jual-beli-saham-dalam-islam>

⁶ <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2021/07/20210709-Research-Expose-Wakaf-Seri-6-Girindra-Mega-Paksi-Wakaf-Saham-sebagai-Investasi-Dunia-Akhirat.pdf>

1. Dalil Al-Qur'an

a. Surah Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

"Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"

Ayat ini jelas menyatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli, yaitu transaksi yang sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan mengharamkan riba. Hal ini menegaskan bahwa jual beli yang adil dan tidak melibatkan unsur riba halal dalam Islam. Dalam konteks investasi saham, ini berarti bahwa investasi yang dilakukan secara adil dan tidak melibatkan bunga atau riba adalah halal.

b. Surah Al-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu (saling meridhai)."

Ayat ini menekankan bahwa setiap transaksi harus saling ridho dan tanpa adanya unsur penipuan atau kecurangan. Dalam investasi saham, hal ini mengingatkan bahwa transaksi harus transparan dan berdasarkan kesepakatan yang adil antara pihak-pihak yang terlibat.

2. Dalil Hadis Nabi saw

a. Hadis riwayat Muslim No. 3881, Abu Dawud, No. 3378

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ - نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya:

"Bahwa Nabi Muhammad saw belarang dari jual beli gharar."

Hadis ini menunjukkan bahwa transaksi yang tidak jelas atau bersifat spekulatif dianggap tidak sah. Dalam investasi saham, ini berarti bahwa transaksi yang melibatkan unsur ketidakpastian tinggi atau spekulasi yang tidak jelas sebaiknya kita hindari untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah.

b. Hadis Riwayat Ahmad no. 293

وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ أَكْلَ شَيْءٍ ، حَرَّمَ تَمَنُّهُ

Artinya:

“Sesungguhnya jika Allah ‘azza wa jalla mengharamkan memakan sesuatu, maka Dia pun melarang upah (hasil penjualannya).”

Hadis ini menjelaskan bahwa jika suatu hukumnya haram, maka hasil dari harga atau hasil dari sesuatu itu juga haram. Oleh karena itu, investasi saham tidak boleh di perusahaan yang terlibat dalam aktivitas haram, seperti perjudian atau produksi alkohol dan aktivitas haram lainnya.

3. Kaidah Fiqih

a. الْأَصْلُ فِي الْمَأْمَلَاتِ الْإِبَاحَةُ مَا لَمْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya:

“Pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya”.

Dalam hal ini bisnis saham adalah bentuk muamalah yang kontemporer yang boleh dilakukan selama tidak ada aktivitas-aktivitas mengarah kepada hal yang diharamkan, dan pada dasarnya bisnis saham hanyalah akad jual beli yang dibolehkan dalam agama.

b. لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَلِكِ الْغَيْرِ بِلَا إِذْنِهِ

Artinya:

“Tidak boleh melakukan perbuatan hukum atas milik orang lain tanpa seizinnya.”

Saham adalah akad jual beli, kemudian penjual dan pembeli berserikat bersama untuk mendapatkan keuntungan, maka hal ini saham dibolehkan karena kedua belah pihak melakukan akad yang saling meridhai dan tidak mengambil milik pihak lain tanpa seizinnya.

4. Pendapat Ulama

a. Ibnu Qudamah. Dalam kitabnya Al Mughni Ibnu Qudamah mengatakan:

وَإِنْ اشْتَرَى أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ حَصَّةً شَرِيكَتِهِ مِنْهُ جَازَ، لِأَنَّهُ يَشْتَرِي مَلِكَ غَيْرِهِ

Artinya:

“Jika salah seorang dari dua orang berserikat membeli porsi mitra serikatnya, hukumnya boleh, karena ia membeli milik pihak lain.”

Dari pendapat Ibnu Qudamah diatas, dapat disimpulkan bahwa investasi saham termasuk transaksi yang dibolehkan karena pembeli saham membeli sebagian saham si pemilik saham secara sukarela.

b. Wahbah Zuhaili, dalam kitabnya *al-Fiqh al Islam wa Adillatuhu* bahwa:

التَّعَامُلُ بِالْأَسْهُمِ جَائِزٌ شَرْعًا لِأَنَّ أَصْحَابَ الْأَسْهُمِ شُرَكَاءَ فِي الشَّرْكَةِ بِنِسْبَةِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ أَسْهُمٍ

Artinya:

“Jika salah seorang dari dua orang berserikat membeli porsi mitra serikatnya, hukumnya boleh, karena ia membeli milik pihak lain.”

Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa bisnis saham dibolehkan secara syar’i, karena bisnis saham dibangun atas dasar saling meridhai antara satu dengan lainnya, dan tidak ada larangan agama bila seseorang bekerjasama dalam suatu bisnis atau perserikatan.⁷

c. Pendapat para ulama yang menyatakan kebolehan jual beli saham pada perusahaan-perusahaan yang memiliki bisnis yang *mubah*, antara lain dikemukakan oleh Dr. Muhammad ‘Abdul Ghaffar al-Syarif (*al-Syarif, Buhuts Fiqhiyyah Mu’ashirah*, [Beirut: Dar Ibn Hazm, 1999], h.78-79); Dr. Muhammad Yusuf Musa (Musa, *al-Islam wa Musykilatuna al-Hadhirah*, [t.t.: Silsilah al-Tsaqafah al-Islamiyah, 1958], h. 58); Dr. Muhammad Rawas Qal’ahji, (*Qal’ahji, al-Mu’amalat al-Maliyah al-Mu’ashirah fi Dhaw’i al-Fiqh wa al-Syari’ah*, [Beirut: Dar al-Nafa’is, 1999], h.56). Syaikh Dr. ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz al-Matrak (*Al-Matrak, al-Riba wa al-Mu’amalat al-Mashrafiyyah*, [Riyadh: Dar al-Ashimah, 1417 H], h. 369-375) menyatakan:

“Jenis kedua, adalah saham-saham yang terdapat dalam perseroan yang dibolehkan, seperti perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur yang dibolehkan. Bermusahamah (saling bersaham) dan ber-syarikah (berkongsi) dalam perusahaan tersebut serta menjualbelikan sahamnya, jika perusahaan itu dikenal serta tidak mengandung ketidakpastian dan ketidak-jelasan yang signifikan, hukumnya boleh. Hal itu disebabkan karena saham adalah bagian dari modal yang dapat memberikan keuntungan kepada pemiliknya sebagai hasil dari usaha perniagaan dan manufaktur. Hal itu hukumnya halal, tanpa diragukan.”

d. Pendapat para ulama yang membolehkan pengalihan kepemilikan porsi (حصة) suatu surat berharga selama disepakati dan diizinkan oleh pemilik porsi lain dari suatu surat berharga (*bi-idzni syarikih*). Lihat: *Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzab IX/265* dan *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu IV/881*.

e. Keputusan Mukhtamar ke-7 Majma’ Fiqh Islami tahun 1992 di Jeddah:

يَجُوزُ بَيْعُ السَّهْمِ , أَوْ رَهْنُهُ مَعَ مَرَاعَاتِ مَا يَقْتَضِي بِهِ نِظَامُ الشَّرْكَةِ

“Boleh menjual atau menjaminkan saham dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku pada perseroan.”

⁷ Wahbah Zuhaili, *al Fiqh al Islam wa Adillatuhu*, Dar al-Fikr, Damaskus, Suriah, Juz 4, Cet II, 1985, hal.881

- f. Keputusan dan Rekomendasi Lokakarya Alim Ulama tentang Reksa Dana Syariah tanggal 24-25 Rabi'ul Awal 1417 H/ 29-30 Juli 1997 M.
- g. Nota Kesepahaman antara DSN-MUI dengan Bapepam tanggal 14 Maret 2003 M./ 11 Muharram 1424 H dan Pernyataan Bersama Bapepam, APEI, dan SRO tanggal 14 Maret 2003 tentang Kerjasama Pengembangan dan Implementasi Prinsip Syariah di Pasar Modal Indonesia.
- h. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional MUI pada hari Sabtu, tanggal 08 Sya'ban 1424 H./04 Oktober 2003 M.
- i. Nota Kesepahaman antara DSN-MUI dengan SRO tanggal 10 Juli 2003 M/ 10 Jum. Awal 1424 H tentang Kerjasama Pengembangan dan Implementasi Prinsip Syariah di Pasar Modal Indonesia.

5. Fatwa DSN MUI

Majelis Ulama Indonesia melalui DSN MUI menetapkan bahwa hukum investasi saham dalam Islam pada dasarnya boleh, asalkan memenuhi prinsip-prinsip syariah Islam. Bisnis saham yang sesuai Islam disebut Saham Syariah. Menurut Fatwa MUI Nomor 80 Tahun 2011, trading saham halal jika tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam adalah:

- Perusahaan Halal: Pembelian saham harus berasal dari perusahaan yang menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ini berarti perusahaan tersebut tidak boleh terlibat dalam aktivitas haram seperti perjudian, alkohol, atau riba.
- Transaksi Halal: Pelaksanaan transaksi saham harus dengan cara yang adil dan transparan, tanpa unsur spekulasi atau perjudian. Islam mengajarkan bahwa setiap transaksi harus jelas dan tidak menimbulkan kerugian atau ketidakpastian yang besar.
- Penggunaan Keuntungan: Keuntungan dari investasi saham harus digunakan untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat. Ini mencakup penggunaan uang untuk kegiatan sosial atau amal yang sesuai dengan ajaran Islam.
- Jujur dan Adil: Seluruh proses investasi harus dilakukan dengan kejujuran dan tidak merugikan pihak lain. Etika bisnis dalam Islam sangat menekankan pada kejujuran dan keadilan dalam setiap transaksi.
- Transaksi saham dianggap syari'ah bila tidak melakukan kegiatan usaha perjudian, dan permainan yang tergolong judi; perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang/jasa; perdagangan dengan penawaran/permintaan palsu; bank berbasis bunga; perusahaan pembiayaan berbasis bunga; jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian(gharar) dan/atau judi (maisir), antara lain

asuransi konvensional; memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dan/atau menyediakan barang atau jasa haram zatnya (haram li-dzatihi), barang atau jasa haram bukan karena zatnya (haram li-ghairihi) yang ditetapkan oleh DSN-MUI; dan/atau, barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat; dan melakukan transaksi yang mengandung unsur suap (risywah).

Pendapat tentang halal atau haramnya suatu investasi bisa berbeda tergantung pada interpretasi individu atau kelompok. Oleh karena itu, berkonsultasi dengan ahli agama atau mengikuti Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) yang mencantumkan saham-saham yang telah memenuhi syarat syariah harus kita lakukan.

KESIMPULAN

1. Mayoritas Ulama Dunia membolehkan bisnis Saham, disertai dengan ketentuan harus sesuai dengan prinsip-prinsip agama.
2. Analisis para ulama yang membolehkan bisnis saham sangat masuk akal, karena dikuatkan oleh dalil dari Al-Qur'an dan Hadis serta kaidah fiqhi dan argumen pribadi yang berpedoman kepada syari'ah.
3. DNS MUI menyebut saham yang dibolehkan dalam agama sebagai Saham Syari'ah. Adapun kriteria Saham Syari'ah adalah tidak melakukan kegiatan usaha perjudian atau permainan yang tergolong judi; perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang/jasa; perdagangan dengan penawaran/permintaan palsu; bank berbasis bunga; perusahaan pembiayaan berbasis bunga; jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian(gharar) dan/atau judi (maisir), antara lain asuransi konvensional; memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dan/atau menyediakan barang atau jasa haram zatnya (haram li-dzatihi), barang atau jasa haram bukan karena zatnya (haram li-ghairihi) yang ditetapkan oleh DSN-MUI; dan/atau, barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat; dan melakukan transaksi yang mengandung unsur suap (risywah).

DAFTAR PUSTAKA

Syabir, Muhammad Utsman. *Al-Muamalah Al-Maliyah Al-Muashirah Fi al-Fiqh al-Islami*, Dar al-Nafais, Cet.6, 2007, Amman, Yordania.

Zuhaili, Wahbah. *al Fiqh al Islam wa Adillatuhu*, Dar al-Fikr, Damaskus, Suriah, Juz 4, Cet II, 1985.

<https://www.ocbc.id/id/article/2021/04/20/jenis-jenis-saham>

<https://bincangsyariah.com/hukum-islam/ibadah/hukum-transaksi-saham-dalam-islam-bolehkah/>

<https://www.edusaham.com/jenis-saham/>

<https://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/hukum-jual-beli-saham-dalam-islam>

<https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2021/07/20210709-Research-Expose-Wakaf-Seri-6-Girindra-Mega-Paksi-Wakaf-Saham-sebagai-Investasi-Dunia-Akhirat.pdf>